

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Sistem Buwahan

Kata buwahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta.<sup>1</sup> Menurut Geert dan Clifford sebagaimana dikutip oleh Adhitya dan Grendi bahwa buwuh adalah jenis sumbangan yang khas dari para tamu yang datang dalam hajatan pernikahan kepada tuan rumah karena sudah menerima hidangan dan pelayanan dari tuan rumah. Dalam hajatan yang menjadi berbeda adalah sumbangan yang diberikan lebih kompleks dalam berbagai wujud seperti uang, kado, dan barang-barang lainnya.<sup>2</sup>

Menurut Isnaini Rahmat sebagaimana dikutip oleh Sunarto bahwa tradisi atau budaya buwahan sering diartikan sebagai pemberian bantuan baik berupa barang atau uang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajatan atau pesta.<sup>3</sup> Adapun bentuk sumbangan yang berupa barang diantaranya adalah berbagai jenis kebutuhan pokok yang biasanya dibawa oleh kaum wanita ditambah dengan uang. Sedang laki-laki berupa uang.

Kata pemberian dalam Islam disebut hibah. Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar'i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahkannya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.<sup>4</sup> Dalam Pasal 668 pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan mengenai pengertian hibah yaitu penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. Sedangkan tentang pengertian hadiah dijelaskan bahwa hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). 182.

<sup>2</sup> Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt., 2017). 5.

<sup>3</sup> Sunarto, Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi, (Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015). 369.

<sup>4</sup> Siah Khosyi'ah, Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 239

kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.<sup>5</sup>

Konsep "tradisi nyumbang atau buwuhan" adalah konsep saling tukar pemberian yang dilekatkan untuk masyarakat di pedesaan Jawa. Nyumbang atau buwuhan dalam istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja menyumbang atau melakukan kegiatan memberi sumbangan. Dalam arti khusus, nyumbang atau buwuhan adalah memberi sumbangan kepada orang yang memiliki hajatan/selamatan (perkawinan, khitanan/sunatan, kelahiran, dan lain sebagainya).<sup>6</sup> Awalnya, sumbangan atau buwuhan adalah bagian dari solidaritas secara kolektif masyarakat desa bagi tetangga yang sedang memiliki acara atau hajatan tertentu. Sumbangan atau buwuhan biasanya diberikan dalam bentuk uang, beras, barang-barang hasil bumi ataupun benda-benda yang berkenaan dengan keperluan rumah tangga. Selain itu sumbangan atau buwuhan juga dapat berupa pemberian bantuan tenaga.<sup>7</sup> Namun, seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, konsep sumbangan atau buwuhan pun mulai mengalami perubahan dan pergeseran. Sumbangan atau buwuhan tidak lagi sebagai bagian dari solidaritas dan bantuan yang bersifat finansial bagi mereka yang memiliki hajat, tetapi lebih dari itu ada makna yang bersifat simbolik yang berhubungan dengan prinsip timbal balik yang dapat pula bermakna komersil.

Buwuhan adalah tradisi mbecek dan rewang yang dilaksanakan saat hajatan.<sup>8</sup> Buwuhan atau Nyumbang adalah suatu bentuk kegiatan dimana seseorang datang ke tempat orang yang mempunyai acara hajatan dengan memberikan bantuan bisa barang atau uang.<sup>9</sup> Saudara dekat membawa bahan pangan dan uang, terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki membantu memasang hiasan yang biasa disebut tarub sedangkan perempuan membantu di bagian dapur untuk memasak jamuan dalam suatu hajatan. Tradisi mbecek atau

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 Ayat 9 (2017). 67.

<sup>6</sup> Soetji Lestari, et. al., Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa, (Purwokerto: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 25, No. 4, 2012). 272.

<sup>7</sup> Nuraini Dewi Masithoh, et. al., Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan, (Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 2, No. 1, 2013). 82.

<sup>8</sup> Yunita Nurmawanti, Perubahan Ruang Berbasis Tradisi Rumah Jawa Panaragan di Desa Kaponan, (Kota Batu: Jurnal Langgkau Betang, Vol. 4, No. 1, 2017). 33.

<sup>9</sup> Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi. 3.

buwahan ini pada awalnya merupakan implementasi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang agamis dan kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain. Budaya mbecek atau buwahan ini adalah bagian dari nilai-nilai gotong-royong atau tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Perbedaan Buwuh dan Buwahan

Budaya Jawa kaya akan tradisi dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Diantara tradisi tersebut, buwuh dan buwahan memainkan peran penting dalam interaksi sosial dan acara-acara tertentu. Meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, sebenarnya terdapat perbedaan signifikan yang mencerminkan nilai-nilai dan praktik sosial yang berbeda. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan ini penting untuk menjaga keaslian dan kelestarian budaya. Buwuh dan buwahan adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berkaitan dengan kontribusi atau pemberian dalam acara-acara tertentu, seperti pernikahan, sunatan, dan acara adat lainnya. Istilah-istilah ini tidak hanya mencerminkan tindakan memberi, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam.

### a) Pengertian Buwuh

Buwuh merupakan tradisi memberikan bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada tuan rumah yang sedang mengadakan acara tertentu, seperti pernikahan atau khitanan. Bantuan ini biasanya diberikan oleh kerabat, tetangga, atau teman sebagai bentuk partisipasi dan dukungan. Buwuh sering kali dianggap sebagai bentuk sumbangan yang bersifat sukarela namun memiliki aspek timbal balik yang kuat. Pemberian buwuh biasanya dicatat oleh tuan rumah, dan di masa mendatang, tuan rumah akan memberikan buwuh kembali ketika si pemberi mengadakan acara serupa.<sup>10</sup>

Buwuh adalah pemberian dalam bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah pada acara-acara seperti pernikahan atau hajatan. Buwuh biasanya berupa uang atau barang yang diberikan sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas acara yang

---

<sup>10</sup> Sugiharto, B. (2019). Buwuh dan Buwahan: Analisis Komparatif di Jawa Timur. *Antropologi Indonesia*, 38(1), 56-68.

diselenggarakan. Tradisi ini mencerminkan solidaritas sosial dan gotong royong dalam masyarakat Jawa.<sup>11</sup>

**b) Pengertian Buwahan**

Buwahan merujuk pada bentuk pemberian atau sumbangan yang bersifat lebih kolektif dan terorganisir. Buwahan seringkali dikumpulkan dari anggota masyarakat atau kelompok tertentu untuk membantu penyelenggaraan acara yang lebih besar atau untuk tujuan sosial lainnya. Istilah ini lebih menekankan pada aspek gotong royong dan kerjasama komunitas.<sup>12</sup>

Buwahan juga sering kali terjadi dalam konteks acara-acara adat, keagamaan, atau kegiatan sosial di desa. Buwahan bisa berupa uang, bahan makanan, atau tenaga. Berbeda dengan buwuh yang lebih bersifat individu dan personal, buwahan cenderung lebih kolektif dan tidak selalu memiliki catatan timbal balik yang formal. Buwahan juga sering kali diorganisir oleh komunitas atau kelompok tertentu untuk kepentingan bersama.<sup>13</sup>

**c) Perbedaan Utama Antara Buwuh dan Buwahan**

1) Dari segi sifat dan konteks

Buwuh bersifat individu dan personal, biasanya diberikan dalam acara pribadi seperti pernikahan atau khitanan. Sedangkan Buwahan bersifat kolektif dan sosial, lebih sering terjadi dalam konteks kegiatan komunitas atau adat. Jika dilihat dari segi konteks-nya, buwuh bertujuan untuk membantu dan menghormati tuan rumah dalam acara tertentu. Sedangkan buwahan bertujuan untuk mendukung acara yang lebih besar atau proyek sosial yang memerlukan kontribusi dari banyak orang.<sup>14</sup>

2) Dari segi timbal balik

Buwuh memiliki catatan timbal balik yang jelas. Pemberi buwuh diharapkan menerima buwuh kembali dalam acara yang mereka adakan di masa depan.

<sup>11</sup> Rahmawati, A. (2018). Tradisi Buwuh dan Buwahan di Jawa Tengah: Antara Solidaritas dan Timbal Balik. *Jurnal Budaya Indonesia*, 5(2), 123-135.

<sup>12</sup> Sugiharto, B. (2019). Buwuh dan Buwahan: Analisis Komparatif di Jawa Timur. *Antropologi Indonesia*, 38(1), 56-68.

<sup>13</sup> Rahmawati, A. (2018). Tradisi Buwuh dan Buwahan di Jawa Tengah: Antara Solidaritas dan Timbal Balik. *Jurnal Budaya Indonesia*, 5(2), 123-135

<sup>14</sup> Farid, M. (2018). Sosiologi Hukum Islam: Teori dan Aplikasinya dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 56-67

Sedangkan buwahan tidak selalu memiliki catatan timbal balik yang formal. Partisipasi lebih didasarkan pada kesadaran kolektif dan gotong royong.<sup>15</sup>

3) Dari segi bentuk bantuan

Buwah biasanya dalam bentuk uang atau barang tertentu yang diharapkan oleh tuan rumah. Sedangkan buwahan bisa berupa uang, bahan makanan, atau tenaga, tergantung pada kebutuhan acara atau kegiatan.<sup>16</sup>

4) Dari segi pengorganisasian

Buwah tidak memerlukan pengorganisasian khusus, karena biasanya bersifat individual. Sedangkan buwahan sering kali diorganisir oleh komunitas atau kelompok tertentu, seperti RT/RW atau kelompok adat.<sup>17</sup>

5) Dari segi cara pengumpulan

Buwah diberikan langsung oleh individu kepada tuan rumah. Sedangkan buwahan dikumpulkan secara kolektif oleh kelompok atau komunitas sebelum diberikan kepada penyelenggara acara.<sup>18</sup>

6) Dari segi nilai sosial

Buwah mencerminkan hubungan personal antara pemberi dan penerima. Sedangkan buwahan mencerminkan solidaritas dan kerjasama komunitas.<sup>19</sup>

### 3. Dasar Hukum Buwuh

Buwah adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam acara pesta hajatan yang diselenggarakan oleh salah satu masyarakat di suatu tempat. Buwahan atau sumbangan menurut kamus besar bahasa

---

<sup>15</sup> Ahmad, A. (2019). Tradisi Buwuh dalam Perspektif Islam. *Jurnal Budaya Islam*, 11(2), 234-245

<sup>16</sup> Rahmawati, A. (2018). Tradisi Buwuh dan Buwahan di Jawa Tengah: Antara Solidaritas dan Timbal Balik. *Jurnal Budaya Indonesia*, 5(2), 123-135

<sup>17</sup> Farid, M. (2018). Sosiologi Hukum Islam: Teori dan Aplikasinya dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 56-67

<sup>18</sup> Ahmad, A. (2019). Tradisi Buwuh dalam Perspektif Islam. *Jurnal Budaya Islam*, 11(2), 234-245

<sup>19</sup> Rahmawati, A. (2018). Tradisi Buwuh dan Buwahan di Jawa Tengah: Antara Solidaritas dan Timbal Balik. *Jurnal Budaya Indonesia*, 5(2), 123-135

Indonesia memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang yang sedang pesta dan sebagian sebagai sokongan. Buwahan atau sumbangan juga menjadi suatu bentuk kegiatan dimana seseorang datang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan dengan memberikan bantuan bisa barang atau uang. Mengacu kepada pendapat Koentjara Ningrat bahwa kegiatan buwahan atau nyumbang secara garis besar dibedakan dalam dua klasifikasi, yakni kegiatan suka dan kegiatan peristiwa duka. Semua kegiatan ini umumnya menyangkut semua siklus kehidupan, menikah, hamil, melahirkan, sunatan, kematian serta rangkaian yang menyertai peristiwa-peristiwa tersebut.<sup>20</sup>

Tradisi buwuh juga menjadi kegiatan dan aktivitas dalam bentuk menyumbangkan barang pada orang yang mempunyai hajatan yang dilakukan oleh ibu-ibu. Aktivitas sumbangan atau buwahan dibedakan menjadi dua diantaranya:

- 1) Yang berkaitan dengan sumbangan pada saat “suka” seperti kelahiran, sunatan, dan perkawinan. Penggunaan kata “suka” telah menunjukkan bahwa kegiatan ini berkaitan dengan saat-saat yang penuh dengan kegembiraan. Tolong menolong berupa barang dan uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan “suka” disebut sumbangan.
- 2) Sumbangan yang bersifat duka, terutama untuk kematian, sakit, dabencana alam. Kegiatan yang berkaitan dengan saat duka disebut tetulung layat.<sup>21</sup>

Menurut Prasetyo, seperti yang dikutip oleh Adhitya dan Grendi bahwa dalam sumbangan terdapat prinsip resiprositas yang mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. Pertama, bentuk sumbangan yang berupa pemberian sukarela atau tidak mengharap pengembalian ditandai dengan tidak dicatat oleh tuan rumah atau sang penyumbang.
- b. Yang kedua, bentuk sumbangan yang dimaknai sebagai hutang piutang dan harus dikembalikan oleh sang penerima (balanced reciprocity) cirinya adalah sumbangan dicatat di dalam buku baik oleh pemberi maupun penerima.
- c. Yang ketiga, sumbangan yang diwadahi dalam bentuk

---

<sup>20</sup> Rina Ari Rohmah, ‘Makna Sosial Tradisi Nyumbang Dalam Berbagai Hajatan di Desa Masda Makmur: Bidang Sosial Humaniora’, *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research*, 2.1 (2023). 1–16.

<sup>21</sup> Pande Made Kutaneegara, ‘Peran Dan Makna Sumbangan Dalam Masyarakat Pedesaan Jawa’, *Populasi*, 13.2 (2002), 41–59.

arisan.<sup>22</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Buwuh

Aktivitas nyumbang atau buwuh dibedakan menjadi dua di antaranya:

1. Yang berkaitan dengan sumbangan pada saat “suka” seperti kelahiran, sunatan, dan perkawinan. Penggunaan kata “suka” telah menunjukkan bahwa kegiatan ini berkaitan dengan saat-saat yang penuh dengan kegembiraan. Tolong menolong berupa barang dan uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan “suka” disebut sumbangan.
2. Sumbangan yang bersifat duka, terutama untuk kematian, sakit, dan bencana alam. Kegiatan yang berkaitan dengan saat duka disebut tetulung layat.<sup>23</sup>

Menurut Prasetyo, seperti yang dikutip oleh Adhitya dan Grendi bahwa dalam sumbangan terdapat prinsip resiprositas yang mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. **Pertama**, bentuk sumbangan yang berupa pemberian sukarela atau tidak mengharap pengembalian ditandai dengan tidak dicatat oleh tuan rumah atau sang penyumbang.
- b. **Yang kedua**, bentuk sumbangan yang dimaknai sebagai hutang piutang dan harus dikembalikan oleh sang penerima (*balanced reciprocity*) cirinya adalah sumbangan dicatat di dalam buku baik oleh pemberi maupun penerima.
- c. **Yang ketiga**, sumbangan yang diwadahi dalam bentuk arisan.<sup>24</sup>

#### 5. Sosiologi Hukum Islam

Dalam sosiologi hukum yang menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat begitupun sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>25</sup> Menurut Zanden, perubahan sosial pada masyarakat pada dasarnya adalah perubahan

<sup>22</sup> Adhitya Suryana, ‘Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten’, *E-Societas*, (2017) 6-8.

<sup>23</sup> Pande Made Kutaneegara, ‘Peran Dan Makna Sumbangan Dalam Masyarakat Pedesaan Jawa’, *Populasi*, 13.2 (2002), 41–59.

<sup>24</sup> Adhitya Suryana, ‘Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten’, *E-Societas*, (2017). 6.8.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* cet. ke-43 ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). 12.

mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun.<sup>26</sup> Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingley Davis dalam hal ini juga mengatakan hal yang sama, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Pendekatan Sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama muslim, maupun muslim dan non-muslim, disekitar masalah-masalah hukum Islam.<sup>27</sup> Studi terhadap sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai upaya hasil interaksi penerjemahan antara wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikiran bergantung kepada lingkungan itu.<sup>28</sup>

Dalam konteks tradisi buwuh, merupakan fenomena sosial pada berbagai macam acara hajatan seperti pernikahan, khitanan, aqiqah kelahiran anak dan kematian yang di dalamnya melibatkan beberapa komponen masyarakat, diantaranya si pemilik hajatan dan penyumbang atau si pelaku yang melakukan tradisi buwuh yang bisa dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat seperti tokoh agama, sesepuh, tokoh masyarakat hingga dari kalangan masyarakat biasa mulai dari remaja hingga kalangan orang tua. Penulis katakan fenomena sosial karena pada tataran implementasinya, tradisi buwuh selain menimbulkan ketegangan sosial diantara kedua belah pihak juga menimbulkan perdebatan dalam segi nilai dikalangan masyarakatnya. Kemudian jika dilihat dari implikasinya, *reality social* menunjukkan bahwa dengan adanya tradisi buwuh, segala persoalan yang dianggap sulit dan cenderung ribet dalam pelaksanaan hajatan, justru dirasakan lebih mudah. Selain itu, proses hajatan juga dapat berjalan lebih lancar karena terjadinya

---

<sup>26</sup> Mudjita Rahardjo, "Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang", jurnal STAIN Malang, edisi No. 5, 1998.75.

<sup>27</sup> Atha' Mudzhar, " Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis," Dalam M. Amin Abdullah, dkk (eds) Antologi Studi Islam: Teori dan Praktek, cet. I (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000). 246.

<sup>28</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, cet. II (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001). 127.



tradisi buwuh dalam berbagai acara hajatan yang bertujuan untuk membantu antar sesama masyarakat yang berarti tidak ada soal jika masyarakat masih mau mentradisikannya.

Meski implikasi negatif dalam tradisi buwuh ini tidak dapat diindahkan karena tradisi buwuh juga menjadi tradisi yang memberatkan bagi si penyumbang atau pelaku yang melakukan buwuh yang ketika buwuhan yang dibawa oleh si penyumbang tidak mematuhi prinsip timbal balik (siapapun yang pernah menyelenggarakan hajatan dan menerima sumbangan, harus berganti menyumbang) yang akhirnya menimbulkan ketegangan sosial seperti merenggangnya hubungan persaudaraan dan bertetangga karena menjadi omongan perihal sumbangan atau buwuhan tidak sesuai dengan prinsip timbal balik yang akhirnya ada masing-masing pihak yang merasa dirugikan dan berefek terhadap pengaruh nama baik.

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik sosial dan budaya, dalam hal ini, tradisi buwuh pun tidak bisa lepas dari ketentuan ajaran islam itu sendiri. Buwuhan sudah menjadi tradisi atau adat istiadat dalam segala acara hajatan yang terjadi di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang sudah tertanam dalam masyarakat. Baik buruknya tradisi tersebut tergantung sejauh mana ia bertahan dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dalam ajaran Islam tradisi dikenal sebagai Urf, Urf adalah sesuatu yang dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, Urf juga disebut sebagai adat. Sementara menurut istilah syarah tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan.<sup>29</sup> Maka dalam hal ini, tradisi buwuh sudah menjadi bagian dari adat istiadat karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Para ulama mengamalkan urf dan menetapkan ke dalam beberapa syarat untuk menerima urf tersebut diantaranya :<sup>30</sup>

- a. Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. Urf berlaku secara umum

Tradisi buwuh sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara umum di masyarakat Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

- c. Urf telah di terima masyarakat

Tradisi buwuh menjadi sesuatu yang sulit untuk

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 2014),148.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet,VI ; Jakarta: Kencana, 2011), 395.

ditinggalkan oleh masyarakat Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang artinya tradisi buwuh sudah diterima oleh masyarakat Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

d. Urf tidak bertentangan dengan nash

Tradisi buwuh yang terjadi pada masyarakat Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tidak bertentangan dengan nash karena tradisi buwuh sama halnya dengan pemberian sumbangan.

Berdasarkan beberapa pandangan masyarakat terhadap tradisi buwuh di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, untuk lebih jelas apakah pandangan tersebut bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam maka perlu pembahasan lebih lanjut dalam pembahasan sebagai berikut:

- a. Keharusan adanya buwuhan saat menghadiri undangan hajatan. maka dapat dipahami ketika Masyarakat Desa Somosari menerima undangan hajatan dan ternyata enggan hadir dalam undangan tersebut maka islam sendiri tidak mengharuskan adanya pemberian ketika menghadiri undangan hajatan. Namun, Islam mewajibkan umatnya untuk menghadiri undangan tersebut terkecuali dengan alasan yang telah diatur oleh Islam itu sendiri, kewajiban menghadiri undangan didasari oleh hadis berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: "Dan diriwayatkan dari Abdilllah Ibnu Umar R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jika salah seorang diantara kamu diundang untuk menghadiri pesta pernikahan maka hadirilah." (Mutafaqun Alaihi)<sup>31</sup>

Dalam menghadiri undangan yang menjadi kewajiban adalah menghadirinya tanpa harus ada pemberian atau buwuhan. Buwuhan sama halnya dengan pemberian sumbangan, karena pelaksanaannya tergantung dari pribadi masing-masing. Buwuhan sudah menjadi adat bagi Masyarakat Desa Somosari. Adat dapat dijadikan hukum dalam masyarakat sesuai dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

العَادَةُ مَحْكُمَةٌ

Artinya : "Kebiasaan dapat dijadikan hukum"<sup>32</sup>

Penggunaan ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul maram* (Semanggi: At-Tibyan, 2011), 466.

<sup>32</sup> Samsul Ma'rif, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Bandung: Pustaka Ramadhan,2005), 31.

Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad yang berbunyi:

مَرَأَةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh orang muslim, maka hal itu baik juga disisi Allah”<sup>33</sup>

Berdasarkan hukum ini, maka yang dijadikan sebagai landasan hukum adalah kemaslahatan. Suatu hal dijadikan adat karena adanya kemaslahatan atau dengan kata lain adat tersebut atau kebiasaan itu mengandung maslahat. Begitu pula dengan tradisi buwuh yang terjadi pada masyarakat Desa Somosari yang sudah menjadi adat dan pelaksanaannya pun memberikan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatannya berupa manfaat dari buwuhan itu sendiri, yaitu meringankan beban bagi pelaksana walimah pernikahan dan alat untuk balas budi.

Hukum Islam mengatur suatu perintah dan larangan dari Allah SWT yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Salah satu dari larangannya yaitu menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sejalan dengan hukum Islam, terlebih kebiasaan atau adat istiadat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2 : 170 berikut ini :

وَأَذِيقْ لَهُمْ أَتَّبِعُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, أَوْلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya : Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?<sup>34</sup>

Pada ayat ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan dengan ajaran atau hukum Islam. Begitupun dengan sebuah kebiasaan atau adat tradisi, terlebih kebiasaan dari nenek moyang, karena kebiasaan dari nenek moyang terdahulu tidak dilandasi dengan hukum Islam.

b. Jumlah buwuhan yang diberikan ketika menghadiri undangan

<sup>33</sup> Ahmad Ibnu Hanbal, *Terjemah Musnad Ibnu Hanbal* (Beirut; Darul fikri, 1993),

16.

<sup>34</sup> Kementerian Agama, *Al-quran dan terjemahnya*

hajatan walimah sama halnya dengan sebuah sumbangan yang diberikan kepada pelaksana walimah, tentunya pemberian ini sesuai dengan keikhlasan dari masing-masing pemberi buwahan, ditambah lagi dalam pemberian buwahan dapat menggunakan uang atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan acara hajatan. Kemudahan yang diberikan ini sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-insyirah/ 94: 5-6 sebagai berikut :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : "Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"<sup>35</sup>

Berdasarkan pandangan masyarakat terhadap jumlah buwahan yang diberikan sesuai dengan kemampuan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam karena islam mengajarkan kemudahan. Namun tidak semua masyarakat memiliki pandangan demikian ada pula yang merasa malu dengan jumlah buwahan yang sedikit, maka dalam pemberiannya tentunya ada perasaan kurang ikhlas karena takut mendapat celaan dari masyarakat. Pemberian buwahan yang dilandaskan rasa malu atau ingin menghindari celaan dan mendapat pujian, serta perbuatan tersebut bukan karena Allah Swt, maka membuat perbuatan itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah/2: 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاصَّابَهُ وَأَبْلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٢٦٤

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu

<sup>35</sup> Kementerian Agama, Al-qur'an dan terjemahnya

pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.”<sup>36</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam memberikan sedekah hendaknya dilakukan dengan tulus dan ikhlas karena Allah SWT. Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain dengan sifat riya' hanya karena ingin dipuji. Hendaknya selalu berfikir bahwa Allah akan membalas semua amal kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu pula dengan memberikan Buwahan hendaknya memberikan dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT bukan karena rasa malu dan takut akan mendapat cerita yang tidak baik dalam masyarakat tentunya bertentangan dengan ajaran islam karena tidak dilandaskan atas keikhlasan serta mengharap rahmat Allah Swt.

c. Buwahan sebagai utang

Dalam pembahasan fiqh muamalah utang disebut al-qardu. Menurut bahasa al-qardu berarti potongan. Sedangkan menurut syar'i adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama.<sup>37</sup> Sementara dalam hukum islam itu sendiri, dalam proses muamalah harus terpenuhi syarat dan rukunnya, adapun syarat dan rukun utang dalam pembahsana fiqh muamalah adalah sebagai berikut:  
Syarat – syarat utang ialah:

- a. Besaran pinjaman harus diketahui takarannya, timbangan dan jumlahnya.
- b. Sifat nya harus diketahui.
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau yang tidak normal akal nya.

Sementara Rukun utang ialah:

- a. Pemilik barang.
- b. Ijab dan Qabul.
- c. Penerima barang.
- d. Barang yang dipinjamkan<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Kementerian Agama, Al-quran dan terjemahnya

<sup>37</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer dan klasik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 176.

<sup>38</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer dan klasik*, 178.

Jika dibahas dalam kajian fiqih muamalah, maka buwahan bukanlah utang, sebab dalam praktiknya, buwahan terdapat kecacatan dalam hal rukun dan syarat utang itu sendiri. Dalam pemberian buwahan, penerima tidak mengetahui besaran buwahan tersebut maka dalam hal ini syarat buwahan sebagai utang tidak terpenuhi. Begitu pula dengan rukun utang. Dalam praktiknya, pemberian buwahan itu sendiri tidak ada ijab dan Kabul atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, buwahan tidak dapat dikatakan sebagai utang sebab buwahan tidak memenuhi seluruh syarat dan rukun utang atau al-qardu. Sebab buwahan lebih kepada sumbangan atau hibah yang diberikan dalam pelaksanaan acara hajatan.

Tradisi buwuh merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Jawa, memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks sosiologi hukum Islam. Tradisi ini bukan hanya sekadar fenomena budaya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan religius yang diakui dan dihormati dalam komunitas Muslim. Pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara buwuh dan sosiologi hukum Islam dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana norma-norma agama dan sosial berinteraksi dan membentuk perilaku masyarakat. Tradisi buwuh jika ditinjau dari perspektif hukum islam banyak memiliki keterkaitan, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

a. Aspek solidaritas sosial dan ukhuwah Islamiyah

Buwuh memperkuat solidaritas sosial dan ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam. Dengan memberikan buwuh, individu menunjukkan kepedulian dan partisipasi dalam kebahagiaan dan peristiwa penting orang lain, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya saling membantu dan mempererat tali persaudaraan. Dalam sosiologi hukum Islam, tindakan sosial seperti buwuh dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip dasar Islam tentang keadilan sosial dan kesejahteraan komunitas.

b. Aspek ekonomi dan pembagian rizki

Tradisi buwuh berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi dimana sumber daya dialirkan dari individu atau keluarga yang lebih mampu kepada mereka

---

<sup>39</sup> Rahmawati, A. (2018). Tradisi Buwuh dan Buwahan di Jawa Tengah : Antara Solidaritas dan Timbal Balik. *Jurnal Budaya Indonesia*, 5(2), 123-135.

yang memerlukan dukungan saat menyelenggarakan acara. Ini mirip dengan konsep zakat dan sedekah dalam Islam, di mana kekayaan didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat. Sosiologi hukum Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, dan buwuh bisa dianggap sebagai salah satu cara praktis penerapan prinsip tersebut dalam konteks budaya Jawa.

c. Norma sosial dan hukum Islam

Praktik buwuh diatur oleh norma sosial yang tidak tertulis namun sangat dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep 'urf (kebiasaan yang diakui) dalam hukum Islam, di mana adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariah diakui dan dihormati. Sosiologi hukum Islam mengkaji bagaimana 'urf dapat menjadi sumber hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, dan buwuh bisa dilihat sebagai contoh konkret dari 'urf yang diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat muslim.

d. Kewajiban moral dan timbal balik

Tradisi buwuh menciptakan ikatan moral yang kuat di antara anggota masyarakat, dimana pemberian bantuan di satu kesempatan akan dibalas di kesempatan lain. Ini menciptakan jaringan kewajiban moral dan saling ketergantungan yang kuat. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, kewajiban moral dan timbal balik ini mencerminkan prinsip muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) yang adil dan beretika, yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah kajian mengenai Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, sehingga penelitian terdahulu dalam kajian ini masih dalam ruang lingkup terjadinya tradisi buwuh dalam suatu hajatan (pernikahan, sunatan ataupun aqiqah kelahiran anak). Penelitian dalam judul ini bukanlah hal baru dalam hukum keluarga Islam. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk dijadikan data pembandingan atau pengembangan dari khazanah teori ilmiah yang suda ada. Adapun beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki bidang dan tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Penelitian oleh Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2021) yang berjudul “Budaya dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya” dalam

*Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Halaman 69-83, Volume 4 Nomor 3.

Dalam penelitian ini membahas tentang praktik budaya dan tradisi buwuh pada masyarakat di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya dilihat dari perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan budaya dan tradisi buwuh sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua sudut pandang terhadap buwuh. Kelompok pertama menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hibah, karena hanya murni pemberian saja. Kelompok kedua menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hutang piutang, karena terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan dengan didasari rasa sungkan dikarenakan pada kesempatan sebelumnya, pemilik hajat telah memberikan banyak bantuan, sehingga timbul perasaan ingin membalas apa yang telah diberikan serta menganggap bahwa hal tersebut adalah hutang piutang yang wajib dikembalikan. Pada dasarnya pemberian uang kepada yang pemilik hajat adalah hadiah pemberian biasa bukan dianggap sebagai hutang piutang. Kecuali jika ada ‘urf atau tradisi dan sebaliknya, maka hal tersebut dianggap sebagai pinjaman dan dicatat sebagai pinjaman.

2. Penelitian oleh Fitriani, A. D. (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nyumbang Dengan Sistem Utang Piutang di Kelurahan Margadana Kota Tegal”.

Dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme tinjauan hukum Islam dalam praktik nyumbang dalam hajatan di kelurahan Margadana kecamatan Margadana kota Tegal adalah tamu undangan yang hadir akan memberikan sumbangan untuk sahibul hajat, sumbangannya bisa uang tunai atau sembako. Ketika pemberi sumbangan mengadakan hajatan maka penerima sumbangan harus mengembalikan sumbangan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan sumber data dari wawancara dengan beberapa masyarakat di kelurahan Margadana, menggunakan sumber dari buku, jurnal dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

*Pertama*, mekanisme praktik nyumbang menggunakan akad



qardh. Dengan demikian, penerima sumbangan harus mengembalikan sumbangan ketika penyumbang mengadakan walimah.

*Kedua*, analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik nyumbang ini tidak dianjurkan karena adanya unsur memberatkan dan adanya rukun dan syarat qardh yang tidak terpenuhi. Karena jika nyumbang menggunakan akad qardh, praktik ini harus memenuhi syarat dan rukun qardh supaya akad ini bisa dinyatakan sah dan boleh. Pandangan fikih muamalah terhadap praktik nyumbang dengan sistem utang piutang, hukum asalnya adalah mubah dan bahkan bisa menjadi sunah namun karena ada pembiasaan makna dan perubahan akad, praktik nyumbang ini menjadi tidak dianjurkan karena adanya unsur memberatkan. Pengaruh atau dampak dari praktik nyumbang dalam hajatan terhadap perilaku tamu undangan dan pemilik hajat adalah apabila dalam praktik nyumbang ini tidak menimbulkan konflik maka perilaku pihak yang terkait akan semakin baik ikatannya namun jika terdapat konflik maka akan adanya kejadian saling sindir-menyindir atau perang dingin.

3. Penelitian oleh Aufiilah, M., (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”.

Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh yang dilaksanakan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. jenis sumbangan atau buwuhan berupa Sembako seperti beras, gula, mie instan, kue serta uang, kado dan lain-lain kepada sohibul walimah atau berupa uang dan kado dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (Silaturahmi) memperkuat ukhuwah islamiyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum islam terhadap tradisi buwuh pada pelaksanaan pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu mereka meminta kembali Buwuhan

(sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang Buwoh (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang. Misalnya ketika seseorang memberi rokok kepada orang yang mengadakan walimah maka tuan rumah tersebut nantinya juga harus mengembalikan rokok. Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu meminta kembali Buwohan (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Desa Karanggondang mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.

4. Penelitian oleh Putra, A. I. E., (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwohan Dalam Pelaksanaan Hajatan Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”

Dalam penelitian ini membahas tentang memaparkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwohan Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem buwohan dalam pelaksanaan hajatan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan beberapa warga. dokumentasinya bisa berupa sejarah didirikannya desa, struktur organisasi desa, dan lain sebagainya. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif. Akad pada sistem tumpangan dalam praktik nyumbang sejatinya adalah hibah, bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukan adanya akad hutang melainkan murni pemberian saja meskipun masyarakat Desa Kedaton I menerapkan keharusan pengembalian. Dalam hal ini mereka menyamakan konsep hibah dengan konsep nyumbang. Sistem tumpangan memiliki akad sama dengan hutang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kedaton I terkait sistem tumpangan dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi

permintaan adanya keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di masyarakat Kedaton I telah terdapat kesepakatan mengembalikan meskipun hanya secara tersirat tetapi kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat desa Kedaton I.

5. Penelitian oleh Afandi (2022) yang berjudul “Passolo Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong)”.

Dalam penelitian ini membahas tentang salah satu kebiasaan atau tradisi dalam sebuah kegiatan walimah pernikahan yang sulit untuk ditinggalkan yaitu membawa passolo. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Padaelo terhadap Passolo dalam pernikahan dan Perspektif hukum Islam terhadap passolo dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa dan kejadian dalam masyarakat, penelitian ini dilakukan di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong. Hasil penelitian menemukan bahwa pandangan masyarakat Padaelo terhadap Passolo dalam Pernikahan antara lain bahwa passolo menjadi keharusan yang harus ada ketika menghadiri undangan pernikahan, passolo adalah utang, serta dalam passolo memiliki tujuan yaitu untuk meringankan biaya walimah dan balas budi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Padaelo memandang bahwa Passolo dalam pernikahan adalah keharusan yang harus dibawa ketika menghadiri undangan, untuk jumlah passolo tergantung kemampuan masing-masing walaupun terdapat beberapa yang membawa dengan nominal tertentu serta masyarakat Padaelo menganggap bahwa passolo merupakan utang karena berharap kembali diberikan passolo jika kemudian hari melaksanakan walimah. Selain itu tujuan dari passolo menurut masyarakat Padaelo adalah untuk meringankan biaya walimah dan balas budi. Dalam perspektif hukum Islam Pandangan masyarakat Padaelo terhadap passolo, mengenai keharusan membawa passolo ketika menghadiri undangan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dilihat dari maslahat atau manfaat dari passolo itu sendiri, sementara dalam hal jumlah passolo yang harus dibawa sesuai dengan hukum Islam dimana Islam tidak memberatkan namun beberapa masyarakat

harus dengan nominal tertentu karena ada rasa riya hal ini bertentangan dengan hukum Islam, selain itu pandangan masyarakat Padaelo tentang passolo adalah utang.

6. Penelitian oleh Rohmah & Purwantoro (2023) yang berjudul “Makna Sosial Tradisi Nyumbang Dalam Berbagai Hajatan di Desa Masda Makmur”.

Dalam penelitian ini membahas tentang makna sosial tradisi nyumbang di Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Masda Makmur. Sementara itu, pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Selanjutnya, data akan dianalisis melalui analisis interaktif yang terdiri atas empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Masda Makmur terhadap tradisi nyumbang dikelompokkan menjadi 2, yaitu nyumbang merupakan suatu repositas dan nyumbang merupakan piutang, yaitu adanya keharusan untuk dikembalikan. Tradisi nyumbang di Desa Masda Makmur masih dipertahankan oleh masyarakat. Masyarakat mengutamakan tradisi ini sehingga sering mengorbankan kebutuhan hidup yang lainnya hanya agar tetap bisa ikut nyumbang.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikiran atau kerangka berpikir adalah pembenaran untuk studi yang berasal dari fakta, pengamatan, dan tinjauan literatur. Akibatnya, kerangka tersebut memasukkan teori, proposisi, atau gagasan yang akan digunakan sebagai landasan penelitian dan dimasukkan ke dalam kerangka tersebut.<sup>40</sup> Sedangkan penelitian merupakan pandangan atau model pola berfikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Pada penelitian ini akan menjelaskan implementasi Tradisi Buhuh

---

<sup>40</sup> Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Grafindo, 2019), 92.

Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengetahui dampak dari proses terjadinya tradisi buwuh tersebut. Dengan demikian, Paradigma penelitian skripsi ini dapat digambarkan atau di buat alur kerangka berfikir sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
Kerangka Berfikir

Pelaksanaan tradisi buwuh yang terjadi di Desa Somosari Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa tengah biasanya terjadi ketika acara hajatan (pernikahan, sunatan, aqiqah kelahiran anak) diselenggarakan dan pada saat inilah tradisi buwuh berlangsung yang dimana ketika buwuhan tersebut diberikan kepada si pemilik hajat, Kedua belah pihak hanya menggunakan akad lisan bukan menggunakan akad tertulis sehingga masyarakat desa somosari yang diundang dan melakukan buwuhan tersebut akhirnya mengusahakan untuk membantu pemilik hajatan semampunya. Kemudian, ketika nanti si penyumbang atau yang melakukan buwuhan akan bergantian memiliki hajat, maka sang penerima buwuhan tadi wajib

mengembalikan apa yang telah diberikan serupa atau sama nilainya dengan yang telah diterima. Keharusan mengembalikan buwahan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah, Al-Qur'an dan hadist, dengan alasan bahwa akad buwahan tersebut telah berubah status hukumnya dari akad tabarru' menjadi akad utang-piutang dan perubahan tersebut dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat desa somosari yang melakukan tradisi buwuh tersebut. Tradisi buwuh ini pun akhirnya menjadi tradisi untuk mencatat hasil yang diperoleh dari pemberian tamu undangan pada acara hajatan yang sedang diselenggarakan oleh si pemilik hajat. Ketika melakukan buwahan akan terjadi interaksi sosial. Meskipun sekilas transaksi tersebut merupakan bantuan, namun warga masyarakat di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kota Jepara beranggapan bahwa tradisi buwuh merupakan hutang yang harus dibayarkan di kemudian hari apabila penyumbang mengadakan hajatan. Tradisi buwuh yang dilakukan dapat memberikan keuntungan karena dapat meringankan beban bagi orang yang menyelenggarakan hajatan, namun tradisi tersebut juga dapat menimbulkan beban psikologis bagi si penerima bantuan karena harus mengembalikan buwahan tersebut sewaktu-waktu. Bahkan untuk mengembalikan buwahan yang pernah diterima, si penerima sampai berhutang kepada orang lain untuk melunasi atau mengembalikan bantuan tersebut. Hal itu didasari karena rasa malu dan kehilangan harga diri apabila tidak mengembalikan bantuan tersebut tepat waktu.